



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Kdl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Abdul Syakur Bin Abdul Latep (Alm);
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur / Tanggal lahir : 26 tahun / 7 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Patebon Tempel, RT 003 RW 003  
Kelurahan Kebonharjo, Kecamatan Patebon, Kabupaten

Kendal, Provinsi Jawa Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (Karyawan Pabrik Potong Ayam);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2024 oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/253/VII/HUK.6.6./2024/Ditresnarkoba tanggal 10 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa didalam persidangan perkara ini didampingi Penasihat Hukum

1. Suroto, S.H., 2. Muhammad Kurniawan Wibisono, S.H., M.Kn.,,
3. Muhammad Kurniawan Ishal, S.H., M.Kn., 4. Ady Liyan Pranata, S.H., Pekerjaan sebagai Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor pada Kantor YLBH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) Putra Nusantara Kendal, beralamat di Jalan Kendal Permai Baru L.T.2, Jl. Soekarno-Hatta, Kendal, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kendal Nomor 31/Pen.PH/2023/PN Kdl tertanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD ABDUL SYAKUR Bin ABDUL LATEP (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD ABDUL SYAKUR Bin ABDUL LATEP (Alm)** dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru muda dengan nomor simcard 089684459696;
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard 089501260137;**Dirampas Untuk Negara;**
  - 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban kertas warna putih. Dengan berat bersih/netto 4,61616 (empat koma enam satu enam satu enam) gram;
  - Urine dalam bungkus botol plastik/tube;**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa AHMAD ABDUL SYAKUR Bin ABDUL LATEP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa AHMAD ABDUL SYAKUR Bin ABDUL LATEP oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
- Menyatakan Terdakwa AHMAD ABDUL SYAKUR Bin ABDUL LATEP terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD ABDUL SYAKUR Bin ABDUL LATEP dengan hukuman yang ringan-ringannya;

**Atau**, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa, yang mana Penuntut Umum pada pokoknya menolak nota pembelaan / pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutanannya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyampaikan tanggapan secara lisan, yang pada intinya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **AHMAD ABDUL SYAKUR Bin ABDUL LATEP (Alm)** pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2024, bertempat di Taman Dukuh Patukangan Rt. 002 Rw. 009, Kelurahan Plantaran, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah tepatnya di pinggir jalan Perum Cahaya Weleri Asri Rt.003 Rw.018, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya secara telah ***“melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa yaitu BAGAS (DPO), RUDI (DPO), FANU (DPO) dan IMAM Alias CAPLIN (DPO) sedang berkumpul dan sedang berbincang-bincang di rumah terdakwa, kemudian BAGAS mengatakan kepada terdakwa dan teman-temannya bahwa dirinya mendapatkan rejeki togel lalu BAGAS ingin membeli sabu seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya sabu tersebut akan digunakan bersama-sama dan setelah terdakwa dan teman- temannya sepakat, kemudian RUDI memesan sabu kepada KENTANG (DPO) melalui HP miliknya, kemudian KENTANG meminta RUDI untuk mengirimkan uang terlebih dahulu melalui transfer setelah itu BAGAS membayar sabu tersebut melalui transfer Mbanking di HP miliknya sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu selang sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, KENTANG mengirimkan alamat WEB pengambilan sabu ke HP milik RUDI yaitu di daerah Brangsong Kab. Kendal, Prov. Jateng kemudian IMAM Alias CAPLIN dan RUDI menuju ke alamat sabu tersebut sedangkan terdakwa, BAGAS dan FANU menunggu di rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib IMAM Alias CAPLIN dan RUDI datang kembali ke rumah terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa dan teman-temannya bahwa alamat WEB sabu tersebut ternyata kosong (tidak ada sabu) setelah itu IMAM Alias CAPLIN, RUDI, BAGAS dan FANU pamit pulang kerumahnya masing-masing untuk beristirahat;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 17.30 Wib kami berlima (terdakwa, RUDI, BAGAS, IMAM Alias CAPLIN dan FANU) berkumpul lagi di rumah terdakwa, kemudian IMAM Alias CAPLIN menghubungi KENTANG dengan menggunakan HP milik BAGAS, lalu BAGAS menghubungi temannya untuk meminjam sepeda motor dengan maksud sepeda motor tersebut akan dipakai untuk mengambil sabu disuatu alamat, setelah itu terdakwa dan BAGAS ke rumah temannya di daerah Patebon Kab. Kendal, Prov. Jateng untuk mengambil sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa dan BAGAS kembali lagi ke rumah terdakwa sekira pukul 18.30 Wib, dan sesampainya terdakwa di rumahnya lalu RUDI dan FANU menuju ke rumah saudaranya di daerah Brangsong, Kab. Kendal sambil membawa HP milik BAGAS dengan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan motor milik temannya BAGAS sambil menunggu berita tentang letak atau alamat WEB pengambilan sabu;

- Kemudian sekira pukul 20.30 Wib temannya BAGAS yang merupakan pemilik sepeda motor yang dipinjam tersebut meminta sepeda motornya untuk segera dikembalikan, lalu terdakwa dan IMAM Alias CAPLIN menyusul RUDI dan FANU ke rumah saudaranya yang beralamat di daerah Brangsong, Kab. Kendal untuk mengambil motor tersebut dan setelah itu ketika terdakwa hendak pulang lalu RUDI mengatakan kepada terdakwa bahwa letak atau alamat sabu sudah dikirim melalui HP milik BAGAS yaitu alamat pengambilan sabunya di Dk. Patukangan Rt. 002 Rw. 009, Kel. Plantaran, Kec. Kaliwungu Selatan, Kab. Kendal, Prov. Jateng lalu RUDI memerintahkan terdakwa dan IMAM Alias CAPLIN untuk mengambil sabu di alamat tersebut dan RUDI menyerahkan HP milik BAGAS kepada terdakwa;
- Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan IMAM Alias CAPLIN dari Brangsong Kab. Kendal, Prov. Jateng berangkat menuju ke letak atau alamat pengambilan sabu tersebut dan sesampainya terdakwa dan IMAM Alias CAPLIN di alamat tersebut kemudian terdakwa turun dari sepeda motor untuk mencari keberadaan sabu tersebut, sedangkan IMAM Alias CAPLIN menunggu diatas sepeda motor tersebut dan ketika terdakwa sedang mencari keberadaan sabu tersebut tiba-tiba dari arah belakang datang beberapa orang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap terdakwa dan terdakwa melihat IMAM Alias CAPLIN berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dipakainya tersebut, lalu petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun petugas tidak menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan hanya menemukan 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru muda dengan nomor simcard 089684459696 milik terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard 089501260137 milik BAGAS yang berada dalam genggam tangan kanan terdakwa;
- Selanjutnya petugas memerintahkan terdakwa untuk mencari keberadaan sabu tersebut dan terdakwa menemukan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban kertas warna putih di bawah bambu Taman Dk. Patukangan Rt. 002 Rw. 009, Kel. Plantaran, Kec. Kaliwungu Selatan, Kab. Kendal, Prov. Jateng kemudian terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada petugas. Setelah itu petugas tersebut membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses hukum lebih lanjut. Sesampainya terdakwa di kantor tersebut kemudian terdakwa melakukan pemeriksaan urine;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal yang dilakban kertas warna putih dengan **berat bersih serbuk kristal 4,61616 gram** dengan **No. BB-4441/2024/NNF** dan 1 (satu) buah tube plastik berisi **urine terdakwa sebanyak 36 mL** dengan **No. BB-4442/2024/NNF** diperiksa di bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., NUR TAUFIK, S.T., dan DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm., S.E., kemudian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut, positif mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2047/NNF/2024, tanggal 16 Juli 2024;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

### SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **AHMAD ABDUL SYAKUR Bin ABDUL LATEP (Alm)** pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2024, bertempat di Taman Dukuh Patukangan Rt. 002 Rw. 009, Kelurahan Plantaran, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah tepatnya di pinggir jalan Perum Cahaya Weleri Asri Rt.003 Rw.018, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya secara telah **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa yaitu BAGAS (DPO), RUDI (DPO), FANU (DPO) dan IMAM Alias CAPLIN (DPO) sedang berkumpul dan sedang berbincang-bincang di rumah terdakwa, kemudian BAGAS mengatakan kepada terdakwa dan teman-temannya bahwa dirinya mendapatkan rejeki togel lalu BAGAS ingin membeli sabu seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya sabu tersebut akan digunakan bersama-sama dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa dan teman-temannya sepakat, kemudian RUDI memesan sabu kepada KENTANG (DPO) melalui HP miliknya, kemudian KENTANG meminta RUDI untuk mengirimkan uang terlebih dahulu melalui transfer setelah itu BAGAS membayar sabu tersebut melalui transfer Mbanking di HP miliknya sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu selang sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, KENTANG mengirimkan alamat WEB pengambilan sabu ke HP milik RUDI yaitu di daerah Brangsong Kab. Kendal, Prov. Jateng kemudian IMAM Alias CAPLIN dan RUDI menuju ke alamat sabu tersebut sedangkan terdakwa, BAGAS dan FANU menunggu di rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib IMAM Alias CAPLIN dan RUDI datang kembali ke rumah terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa dan teman-temannya bahwa alamat WEB sabu tersebut ternyata kosong (tidak ada sabu) setelah itu IMAM Alias CAPLIN, RUDI, BAGAS dan FANU pamit pulang kerumahnya masing-masing untuk beristirahat;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 17.30 Wib kami berlima (terdakwa, RUDI, BAGAS, IMAM Alias CAPLIN dan FANU) berkumpul lagi di rumah terdakwa, kemudian IMAM Alias CAPLIN menghubungi KENTANG dengan menggunakan HP milik BAGAS, lalu BAGAS menghubungi temannya untuk meminjam sepeda motor dengan maksud sepeda motor tersebut akan dipakai untuk mengambil sabu disuatu alamat, setelah itu terdakwa dan BAGAS ke rumah temannya di daerah Patebon Kab. Kendal, Prov. Jateng untuk mengambil sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa dan BAGAS kembali lagi ke rumah terdakwa sekira pukul 18.30 Wib, dan sesampainya terdakwa dirumahnya lalu RUDI dan FANU menuju ke rumah saudaranya di daerah Brangsong, Kab. Kendal sambil membawa HP milik BAGAS dengan menggunakan motor milik temannya BAGAS sambil menunggu berita tentang letak atau alamat WEB pengambilan sabu;
- Kemudian sekira pukul 20.30 Wib temannya BAGAS yang merupakan pemilik sepeda motor yang dipinjam tersebut meminta sepeda motornya untuk segera dikembalikan, lalu terdakwa dan IMAM Alias CAPLIN menyusul RUDI dan FANU ke rumah saudaranya yang beralamat di daerah Brangsong, Kab. Kendal untuk mengambil motor tersebut dan setelah itu ketika terdakwa hendak pulang lalu RUDI mengatakan kepada terdakwa bahwa letak atau alamat sabu sudah dikirim melalui HP milik BAGAS yaitu alamat pengambilan sabunya di Dk. Patukangan Rt. 002 Rw. 009, Kel. Plantaran, Kec. Kaliwungu Selatan, Kab. Kendal, Prov. Jateng lalu RUDI memerintahkan terdakwa dan IMAM Alias CAPLIN untuk

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sabu dialamat tersebut dan RUDI menyerahkan HP milik BAGAS kepada terdakwa;

- Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan IMAM Alias CAPLIN dari Brangsong Kab. Kendal, Prov. Jateng berangkat menuju ke letak atau alamat pengambilan sabu tersebut dan sesampainya terdakwa dan IMAM Alias CAPLIN di alamat tersebut kemudian terdakwa turun dari sepeda motor untuk mencari keberadaan sabu tersebut, sedangkan IMAM Alias CAPLIN menunggu diatas sepeda motor tersebut dan ketika terdakwa sedang mencari keberadaan sabu tersebut tiba-tiba dari arah belakang datang beberapa orang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap terdakwa dan terdakwa melihat IMAM Alias CAPLIN berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dipakainya tersebut, lalu petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun petugas tidak menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan hanya menemukan 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru muda dengan nomor simcard 089684459696 milik terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard 089501260137 milik BAGAS yang berada dalam genggam tangan kanan terdakwa;
- Selanjutnya petugas memerintahkan terdakwa untuk mencari keberadaan sabu tersebut dan terdakwa menemukan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban kertas warna putih di bawah bambu Taman Dk. Patukangan Rt. 002 Rw. 009, Kel. Plantaran, Kec. Kaliwungu Selatan, Kab. Kendal, Prov. Jateng kemudian terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada petugas. Setelah itu petugas tersebut membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses hukum lebih lanjut. Sesampainya terdakwa di kantor tersebut kemudian terdakwa melakukan pemeriksaan urine;
- Kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal yang dilakban kertas warna putih dengan **berat bersih serbuk kristal 4,61616 gram** dengan **No. BB-4441/2024/NNF** dan 1 (satu) buah tube plastik berisi **urine terdakwa sebanyak 36 mL** dengan **No. BB-4442/2024/NNF** diperiksa di bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., NUR TAUFIK, S.T., dan DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm., S.E., kemudian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut, Positif mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2047/NNF/2024, tanggal 16 Juli 2024;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ekfan Tambah Triyanto, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan laporan dari Masyarakat Saksi dan tim di telpon Pak Kanit bahwa di sekitar taman Dk. Patukangan RT.002 RW.009 Kel. Plantaran, Kec. Kaliwungu Selatan, Kan. Kendal ada kasus Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Taman Dk. Patukangan RT. 002 RW. 009, Kel. Plantaran, Kec. Kaliwungu Selatan, Kab. Kendal;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi, Briptu Feliq dari Ditresnarkoba Polda Jateng dibawah pimpinan IPDA Okiawan, S.H. berdasarkan Surat Perintah, Saksi dan tim berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki bernama Ahmad Abdul Syakur Bin Abdul Latep (Alm), tetapi sewaktu Saksi melakukan penangkapan tersebut Saksi melihat 1 (satu) orang temannya Terdakwa yang menurut keterangan Terdakwa bernama Imam Alias Caplin berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dipakainya dan saksi berusaha mengejarnya tetapi tidak berhasil ditangkap;
  - Bahwa yang Saksi lakukan setelah menangkap Terdakwa yaitu Saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar lokasi dan dari hasil pengeledahan tersebut, Saksi dan tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru muda dengan nomor simcard 089684459696 dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard 089501260137 yang saat ditemukan semuanya berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi dan Tim menanyakan dimana keberadaan sabu tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sedang mencari Sabu, kemudian Saksi dan Tim menyuruh Terdakwa untuk mencari keberadaan sabu tersebut dan akhirnya Terdakwa

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban kertas warna putih yang saat ditemukan berada di bawah bambu Taman Dk. Patukangan RT. 002 RW. 009, Kel. Plantaran, Kec. Kaliwungu Selatan, Kab. Kendal, Prov. Jateng dan setelah itu Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi dan Tim, lalu Saksi dan Tim membawa Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil disita ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng;

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, rencananya akan digunakan bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Sdr. Bagas, Sdr. Rudi, Sdr. Fanu dan Sdr. Imam Alias Caplin dan semua teman-teman Terdakwa tersebut belum ditangkap;
- Bahwa Saksi membawa Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penggeledahan dan Surat perintah Penyitaan;
- Bahwa sabu yang telah Saksi bersama dengan tim adalah sabu milik Terdakwa Ahmad Abdul Syakur dan menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut didapat dari Sdr. Kentang (DPO) dan setelah saksi berhasil mengamankan Terdakwa tersebut, melakukan interogasi dan menurut keterangan Terdakwa mendapatkan sabu rencananya akan digunakan bersama-sama dengan teman-temannya Sdr. Bagas, Sdr. Rudi, Sdr. Fanu dan Sdr. Imam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan yaitu 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban kertas warna putih;
- Bahwa barang bukti tersebut sudah ditimbang di Labfor Polda Jateng;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa masih terpengaruh Pil Koplo;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdapat perlawanan dari Terdakwa, Terdakwa lari tetapi bisa tertangkap karena Terdakwa masih terpengaruh Pil Koplo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Feliq Prayoga, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Taman Dk. Patukangan RT. 002 RW. 009, Kel. Plantaran, Kec. Kaliwungu Selatan, Kab. Kendal;
- Bahwa yang menyaksikan selain Saksi dan Tim sewaktu penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah warga sekitar lokasi;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut akan diserahkan temannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Sdr. Bagas saat ini berada;
- Bahwa pada saat mengambil sudah dipegang tangan tapi pada saat Saksi dan Tim akan melakukan penangkapan dilepaskan sudah diatas rumput kemudian Saksi cari bersama Tim dan ketemu;
- Bahwa berat bersih sabu tersebut 4,61616 (empat koma enam satu enam satu enam) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut akan dipakai bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang membeli sabu adalah Sdr. Bagas seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Taman Dk. Patukangan RT.002 RW.009 Kel. Plantaran, Kec. Kaliwungu Selatan, Kab. Kendal saat Terdakwa mencari keberadaan sabu;
- Bahwa kronologis peristiwa penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa yang bernama Sdr. Bagas, Sdr. Rudi, Sdr. Fanu dan Sdr. Imam Alias Caplin sedang berkumpul dan sedang berbincang-bincang di rumah Terdakwa, kemudian Sdr. Bagas mengatakan bahwa dirinya mendapatkan rejeki togel, selanjutnya Sdr. Bagas ingin membeli sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencana sabu tersebut akan digunakan bersama-sama berlima sampai habis dan setelah semua sepakat, kemudian Sdr. Rudi membantu untuk memesan sabu tersebut melalui HP miliknya dan memesan sabu tersebut kepada Sdr. Kentang (nama asli dan alamat lengkap Terdakwa tidak tahu), kemudian Sdr. Kentang meminta untuk mentransfer uang terlebih dahulu kemudian Sdr. Bagas mentransfer uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui m-banking di HP miliknya dan setelah berhasil mentransfer uang tersebut kemudian selang sekitar 15 (lima belas) menit, Sdr. Kentang mengirimi alamat web lokasi pengambilan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu melalui HP milik Sdr. Rudi yaitu di daerah Brangsong, Kab. Kendal, Prov. Jateng dan setelah mendapatkan alamat pengambilan sabu tersebut, kemudian Sdr. Imam Alias Caplin dan Sdr. Rudi menuju ke alamat pengambilan tersebut sedangkan Terdakwa, Sdr. Bagas dan Sdr. Fanu menunggu di rumah Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB (dini hari) Sdr. Imam Alias Caplin dan Sdr. Rudi kembali datang lagi ke rumah Terdakwa dan memberitahukan bahwa alamat web lokasi sabu tersebut ternyata kosong (tidak ditemukan adanya sabu) dan setelah itu Sdr. Imam Alias Caplin, Sdr. Rudi, Sdr. Bagas dan Sdr. Fanu pamit pulang kerumahnya masing-masing untuk beristirahat;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama lima teman Terdakwa berlima berkumpul kembali di rumah Terdakwa, kemudian Sdr. Imam Alias Caplin menghubungi Sdr. Kentang dengan menggunakan HP milik Sdr. Bagas tetapi Terdakwa tidak tahu apa yang dibicarakan, kemudian Sdr. Bagas menghubungi temannya untuk meminjam sepeda motor dengan maksud sepeda motor tersebut akan dipakai untuk mengambil sabu disuatu alamat, dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. Bagas ke rumah temannya dengan alamat daerah Patebon, Kab. Kendal, Prov. Jateng untuk mengambil sepeda motor tersebut dan setelah mendapatkan motor milik temannya tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. Bagas kembali lagi ke rumah Terdakwa sekitar pukul 18.30 WIB. Kemudian Sdr. Rudi dan Sdr. Fanu menuju ke rumah saudaranya daerah Brangsong, Kab. Kendal dan membawa HP milik Sdr. Bagas dengan menggunakan motor milik temannya Sdr. Bagas sambil menunggu kabar kiriman alamat web lokasi pengambilan sabu;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB karena waktu itu temannya Sdr. Bagas yang merupakan pemilik sepeda motor yang dipinjam tersebut meminta sepeda motornya lagi agar segera dikembalikan, kemudian Terdakwa dan Sdr. Imam Alias Caplin menyusul Sdr. Rudi dan Sdr. Fanu ke rumah saudaranya yang beralamat di daerah Brangsong, Kab. Kendal untuk mengambil motor tersebut dan setelah itu ketika Terdakwa hendak pulang lalu Sdr. Rudi mengatakan kepada Terdakwa bahwa alamat sabu sudah turun dan dikirim lewat HP milik Sdr. Bagas yaitu alamat pengambilan sabunya di Dk. Patukangan RT. 002 RW. 009, Kel. Plantaran, Kec. Kaliwungu Selatan, Kab. Kendal, Prov. Jateng dan Sdr. Rudi menyuruh Terdakwa dan Sdr. Imam Alias Caplin untuk sekalian mengambil sabu di alamat tersebut dan membawa HP milik Sdr. Bagas diserahkan kepada Terdakwa oleh Sdr. Rudi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Imam Alias Caplin dari Brangsong, Kab. Kendal, Prov. Jateng berangkat menuju ke alamat pengambilan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut dan setelah sampai di alamat tersebut kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mencari keberadaan sabu tersebut, sedangkan Sdr. Imam Alias Caplin menunggu diatas sepeda motor tersebut dan ketika Terdakwa sedang mencari keberadaan sabu tersebut tiba-tiba dari arah belakang datang beberapa orang petugas menangkap terdakwa dan seketika itu Terdakwa melihat Sdr. Imam Alias Caplin langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dipakainya tersebut, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tersebut petugas tidak menemukan barang bukti narkoba tetapi hanya menemukan 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru muda dengan nomor simcard 089684459696 dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard 089501260137 (Milik Sdr. Bagus) yang saat ditemukan semuanya berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa kemudian petugas menanyakan dimana keberadaan sabu tersebut dan Terdakwa menerangkan kepada petugas bahwa Terdakwa baru mencari sabu, kemudian petugas memerintahkan Terdakwa untuk mencari keberadaan sabu tersebut dan akhirnya Terdakwa menemukan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban kertas warna putih yang saat Terdakwa temukan berada di bawah bambu taman Dk. Patukangan RT. 002 RW. 009, Kel. Plantaran, Kec. Kaliwungu Selatan, Kab. Kendal, Prov. Jateng dan setelah itu sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polda Jateng dan sesampai di Polda kemudian petugas mengambil urine terdakwa untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersedia disuruh karena Terdakwa sendiri juga memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa belum memegang sabunya sesaat sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menerima alamat pengambilan sabu dengan diberi share location oleh melalui Hpnya Bagus;
- Bahwa berat sabu tersebut sekitar 4,6 (empat koma enam) gram
- Bahwa Terdakwa kerja di Pabrik potong ayam;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sudah 1 (satu) tahunan;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu biar kuat;
- Bahwa Terdakwa memakai pil koplo agar perasaan tenang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu 2 (dua) kali dalam satu bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengkonsumsi pil koplo;
- Bahwa yang mentransferkan uang adalah Sdr. Bagus, uang tersebut ditransfer ke rekening Sdr. Kentang
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Sdr. Bagus saat ini berada;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 2047/NNF/2024 tertanggal 16 Juli 2024, yang pada intinya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal yang dilakban kertas warna putih dengan berat bersih serbuk kristal 4,61616 gram dengan No. BB-4441/2024/NNF dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine terdakwa sebanyak 36 mL dengan No. BB-4442/2024/NNF diperiksa di bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., NUR TAUFIK, S.T., dan DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm., S.E., kemudian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut, Positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban kertas warna putih, dengan berat bersih / netto 4,61616 (empat koma enam satu enam satu enam) gram;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru muda dengan nomor Simcard 089684459696;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan Nomor Simcard 089501260137;
- Urine dalam bungkus botol plastik / tube;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh penyidik, dan telah memperoleh persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas, serta dihubungkan dengan bukti Surat maupun barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa yang bernama Sdr. Bagas, Sdr. Rudi, Sdr. Fanu dan Sdr. Imam Alias Caplin sedang berkumpul di rumah Terdakwa, selanjutnya Sdr. Bagas beringinan membeli sabu, lalu Sdr. Rudi membantu untuk memesan sabu tersebut melalui HP miliknya dan memesan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut kepada Sdr. Kentang, kemudian Sdr. Bagas mentransfer uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui m-banking di HP miliknya selanjutnya Sdr. Kentang mengirim alamat web lokasi pengambilan sabu melalui HP milik Sdr. Rudi yaitu di daerah Brangsong, Kab. Kendal, Prov. Jateng dan namun setelah didatangi oleh Sdr. Imam Alias Caplin dan Sdr. Rudi pada alamat tersebut tidak ditemukan adanya sabu;

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. Bagas, Sdr. Rudi, Sdr. Fanu dan Sdr. Imam Alias Caplin berkumpul kembali di rumah Terdakwa, kemudian Sdr. Imam Alias Caplin menghubungi Sdr. Kentang dengan menggunakan HP milik Sdr. Bagas, ketika Terdakwa hendak pulang lalu Sdr. Rudi mengatakan kepada Terdakwa bahwa alamat sabu sudah turun dan dikirim lewat HP milik Sdr. Bagas yaitu di Dk. Patukangan RT. 002 RW. 009, Kel. Plantaran, Kec. Kaliwungu Selatan, Kab. Kendal, Prov. Jateng lalu Sdr. Rudi menyuruh Terdakwa dan Sdr. Imam Alias Caplin untuk mengambil sabu di alamat tersebut dan membawa HP milik Sdr. Bagas;
3. Bahwa setelah sampai di alamat tersebut kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mencari keberadaan sabu tersebut, sedangkan Sdr. Imam Alias Caplin menunggu diatas sepeda motor dan ketika Terdakwa sedang mencari keberadaan sabu datang beberapa orang petugas menangkap Terdakwa namun Sdr. Imam Alias Caplin langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
4. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Taman Dk. Patukangan RT.002 RW.009 Kel. Plantaran, Kec. Kaliwungu Selatan, Kab. Kendal saat Terdakwa mencari keberadaan sabu;
5. Bahwa dari hasil pengeledahan petugas tidak menemukan barang bukti narkoba tetapi hanya menemukan 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru muda dengan nomor simcard 089684459696 dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard 089501260137 (Milik Sdr. Bagas) yang saat ditemukan semuanya berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa;
6. Bahwa sesaat setelah ditangkap, lalu dilakukan pencarian barang bukti sabu oleh Terdakwa dan petugas, dimana 1 (satu) paket sabu tersebut dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban kertas warna putih dan terletak di bawah bambu taman Dk. Patukangan RT. 002 RW. 009, Kel. Plantaran, Kec. Kaliwungu Selatan, Kab. Kendal, Prov. Jateng dan setelah itu sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Polda Jateng dan sesampai di Polda kemudian petugas mengambil urine Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
7. Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, rencananya akan digunakan bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Sdr. Bagas, Sdr. Rudi, Sdr. Fanu dan Sdr. Imam Alias Caplin dan semua teman-teman Terdakwa tersebut belum ditangkap;
  8. Bahwa Terdakwa bersedia disuruh oleh Sdr. Rudi karena Terdakwa sendiri juga memakai sabu;
  9. Bahwa Terdakwa mengambil alamat sabu dengan diberi *share location* dari HP milik Sdr. Bagas;
  10. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
  11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Primair, dan jika Dakwaan Primair sudah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja atau manusia yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan yang didakwakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi Ekfan Tambah Triyanto, saksi Feliq Prayoga, identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, dengan demikian terhadap unsur setiap orang tidak terjadi *error in persona* namun demikian apakah Terdakwa ini dapat dinyatakan bersalah tergantung pada pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dalam hal ini Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan atau tidak mempunyai resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan dalam menjual belikan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

- Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana penjelasan Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ialah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Sdr. Bagas, Sdr. Rudi, Sdr. Fanu dan Sdr. Imam Alias Caplin sedang berkumpul di rumah Terdakwa, selanjutnya Sdr. Bagas beringinan membeli sabu, lalu Sdr. Rudi membantu untuk memesan sabu tersebut melalui HP miliknya dan memesan sabu tersebut kepada Sdr. Kentang, kemudian Sdr. Bagas mentransfer uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) melalui m-banking di HP miliknya selanjutnya Sdr. Kentang mengirim alamat web lokasi pengambilan sabu melalui HP milik Sdr. Rudi yaitu di daerah Brangsong, Kab. Kendal, Prov. Jateng dan namun setelah didatangi oleh Sdr. Imam Alias Caplin dan Sdr. Rudi pada alamat tersebut tidak ditemukan adanya sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. Bagus, Sdr. Rudi, Sdr. Fanu dan Sdr. Imam Alias Caplin berkumpul kembali di rumah Terdakwa, kemudian Sdr. Imam Alias Caplin menghubungi Sdr. Kentang dengan menggunakan HP milik Sdr. Bagus, ketika Terdakwa hendak pulang lalu Sdr. Rudi mengatakan kepada Terdakwa bahwa alamat sabu sudah turun dan dikirim lewat HP milik Sdr. Bagus yaitu di Dk. Patukangan RT. 002 RW. 009, Kel. Plantaran, Kec. Kaliwungu Selatan, Kab. Kendal, Prov. Jateng kemudian Sdr. Rudi menyuruh Terdakwa dan Sdr. Imam Alias Caplin untuk mengambil sabu di alamat tersebut dan membawa HP milik Sdr. Bagus;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Taman Dk. Patukangan RT.002 RW.009 Kel. Plantaran, Kec. Kaliwungu Selatan, Kab. Kendal setelah Terdakwa dan Sdr. Imam Alias Caplin sampai di alamat tersebut, Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mencari keberadaan sabu lalu terjadilah penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan petugas tidak menemukan barang bukti narkoba tetapi hanya menemukan 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru muda dengan nomor simcard 089684459696 dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard 089501260137 (Milik Sdr. Bagus) yang saat ditemukan semuanya berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesaat setelah ditangkap, lalu dilakukan pencarian barang bukti sabu oleh Terdakwa dan petugas, dimana 1 (satu) paket sabu tersebut dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban kertas warna putih dan terletak di bawah bambu taman Dk. Patukangan RT. 002 RW. 009, Kel. Plantaran, Kec. Kaliwungu Selatan, Kab. Kendal, Prov. Jateng dan setelah itu sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, terhadap Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 2047/NNF/2024 tertanggal 16 Juli 2024, yang pada intinya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal yang dilakban kertas warna putih dengan berat bersih

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal 4,61616 gram dengan No. BB-4441/2024/NNF dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine terdakwa sebanyak 36 mL dengan No. BB-4442/2024/NNF diperiksa di bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., NUR TAUFIK, S.T., dan DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm., S.E., kemudian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut, Positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sedari awal memang Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa dan teman-temannya berniat untuk mengonsumsi sabu secara bersama-sama, yang selanjutnya melalui Terdakwa lah sabu-sabu yang sebelumnya telah dibeli oleh Sdr. Bagas melalui perantara Sdr, Rudi dari Sdr. Kentang diambil oleh Terdakwa, dimana Terdakwa bersedia disuruh mengambil sabu-sabu tersebut karena Terdakwa sendiri juga memakai sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika sehingga telah memenuhi sub unsur perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidiair Penuntut Umum, selanjutnya oleh karena pada pertimbangan hukum diatas perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana terdapat

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka terhadap pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang memohon keringanan pidana karena Terdakwa sudah mengakui secara jujur semua perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa selain hukuman badan yang telah dipertimbangkan diatas juga dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan jumlahnya dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 114 ayat (1) UU Narkotika diatur pula terkait pidana pokok berupa denda yang apabila denda tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan penjara pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban kertas warna putih, dengan berat bersih / netto 4,61616 (empat koma enam satu enam satu enam) gram;
- Urine dalam bungkus botol plastik / tube;

Merupakan barang bukti terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru muda dengan nomor Simcard 089684459696;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan Nomor Simcard 089501260137;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Abdul Syakur Bin Abdul Latep (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban kertas warna putih, dengan berat bersih / netto 4,61616 (empat koma enam satu enam satu enam) gram;
    - Urine dalam bungkus botol plastik / tube;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru muda dengan nomor Simcard 089684459696;
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan Nomor Simcard 089501260137;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Senin tanggal 11 November 2024, oleh kami Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bustaruddin, S.H. M.H., dan Aditya Widyatmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Suryo Kusumo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Novita Nugraheni Sembodo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bustaruddin, S.H, M.H.  
M.H

Andreas Pungky Maradona, S.H.,

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Suryo Kusumo